

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Desa yang merupakan daerah otonom terendah secara otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan Dana Desa diturunkan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan peraturan Desa yang memuat sumber-sumber alokasi pendapatan dan belanja Desa dalam kurun waktu satu tahun.

Agar pengelolaan keuangan Desa berjalan sebagaimana asas dan fungsi yang terdapat pada uraian diatas, pemerintah Desa perlu menyusun dan mengelola APBDes dengan baik. Tujuan dari penyusunan APBDes adalah bagian dari pembuatan pengawasan dan juga kebijakan.

APBDes merupakan dokumen penting yang berisi seluruh penganggaran mulai dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa dalam satu periode. Karena APBDes merupakan dokumen penting sehingga masyarakat Desa tidak diperkenankan tahu apa isi didalamnya, padahal masyarakat Desa berhak juga untuk mendapatkan informasi terkait dokumen tersebut, yang mana semua sudah diatur dalam Undang- undang Desa dan Permendagri.

Informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat Desa dapat dibaca dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tepatnya di pasal 72 ayat (2), disitu dikatakan bahwa kita (masyarakat) berhak mendapatkan beberapa jenis informasi yang tertuang

dalam laporan Kepala Desa, jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak tahu tentang berapa jumlah pendapatan Desa dan kegunaannya untuk apa.

Sumber-sumber Pendapatan Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil Swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan Desa lain-lain yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
4. Porsi Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang dibagikan secara proporsional untuk setiap desa yang merupakan alokasi dana desa.
5. Hibah dan Kontribusi dari pihak ketiga yang mengikat.

2.1.2 Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Secara umum manfaat penyusunan APBDes diantaranya adalah sebagai berikut :

1. APBDes sebagai panduan bagi Pemerintah Desa untuk menentukan Strategi Operasional suatu kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
2. Bahan pertimbangan dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli Desa, seperti melalui pinjaman atau usaha lainnya.
3. Indikator dalam menentukan besaran dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.

4. Memberikan arahan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai sarana pengawasan kegiatan pemerintahan desa.
5. Memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
6. Gambaran umum kebijakan arah pembangunan pemerintah Desa setiap tahun anggaran.

2.1.3 Perencanaan dan Penganggaran Desa

Menurut (Tjokromidjojo, 1998:12), Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut (Riyadi, 2005:7), Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan- keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dalam mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah Desa harus melibatkan masyarakat Desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa serta kemampuan yang dimiliki Desa. Rencana anggaran yang dilakukan di Desa sebenarnya bersifat desentralisasi yaitu Desa diberikan kewenangan untuk menyusun anggaran dari dana yang ada untuk kepentingan masyarakat.

Menurut (Dutta dan Fan 2012), Sentralisasi dan desentralisasi berkisar pada masalah pembagian hak keputusan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Selain itu, pemerintah Desa harus melakukan pencatatan, atau paling tidak melakukan pembukuan transaksi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.

2.1.4 Prinsip-prinsip Penganggaran Desa

Menurut Sukasmanto (2004), dan Wahjudin (2011), menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Transparansi, mengenai pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan Desa.
2. Akuntabilitas, tentang kemampuan pemerintah Desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan Desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah keuangan.
3. Partisipasi masyarakat mengenai kemampuan pemerintah Desa dalam membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan Desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat.
4. Administrasi, pemerintahan yang efektif tentang perlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran Desa.
5. Pemerintah menanggapi aspirasi yang berkembang di Masyarakat menyangkut kepekaan pemerintah Desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
6. Profesional menyangkut keahlian yang dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

2.2 Kajian Empiris

Ada beberapa penelitian terdahulu yang sering dilakukan terkait APBDes. Penelitian terdahulu ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi acuan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih dari penelitian ini. Penelitian yang membahas mengenai APBDes diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Habibah (2019)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut	Ditinjau dari segi ekonomi, desa Ranggung, Batilai dan Ranggung Dalam kecamatan Takisung kabupaten Tanah Laut tidak ada yang memiliki kriteria ekonomis dikarenakan realisasi belanjanya mendekati bahkan melebihi pagu anggaran. Pendapatan yang diterima pemerintah desa tidak efisien karena dihabiskan untuk kegiatan belanja. Adanya kriteria efektif dikarenakan anggaran pendapatan yang ditetapkan dapat tercapai atau terlampaui.
2.	Berliyana Kharisma Septianwar (2019)	Tinjauan atas Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Rancakasumba kecamatan Solokanjeruk kabupaten Bandung	Dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu daerah, salah satu hal yang harus dicapai adalah kinerja keuangan yang baik. Penelitian yang berjudul Gambaran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun X ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa Rancakasumba dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui kegiatan yang meliputi: Tahap Perencanaan APBDes, Fase Pelaksanaan & Persiapan APBDes, Fase Pelaporan APBDes, Fase Pengelolaan APBDes, & Fase Akuntabilitas APBDes.

3.	L. Y. Liando (2017)	Analisis Pengelolaan dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa	<p>Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan good governance di Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan bagaimana perangkat Desa membuat laporan pertanggungjawabannya.</p> <p>Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan Desa mulai dari rencana hingga pertanggungjawaban. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa tata cara pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa namun permasalahannya hanya pada sumber daya manusia khususnya perangkat Desa yang masih belum begitu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.</p>
----	------------------------	---	--


4.	Cenissa Sanjow, Jenny Morasa, dan Heince RN Wokas (2019)	Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Belanja merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok Masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis realisasi APBD Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran tahun 2013-2015. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas belanja di Kota Tomohon lebih efektif dibandingkan Kabupaten Minahasa Selatan. Dari sisi efisiensi belanja, Kota Tomohon lebih efisien dibandingkan Kabupaten Minahasa Selatan.
----	--	---	---

5.	Dayang Karina Maulidia (2020)	Analisis Kebijakan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (studi kasus pada Desa sungai Purun Kecil)	Pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pada Desa Sungai Purun Kecil itu tergolong kurang efektif dikarenakan adanya kendala-kendala yang dialami seperti pada Perencanaan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa, lalu pada pelaksanaan tidak adanya papan informasi mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan, selanjutnya pada penatausahaan pada tahun 2017 masih menggunakan satu buku untuk pencatatan sehingga susah untuk pembuatan laporan keuangan, dan belum terarah dalam merealisasikan program kerja, sehingga kemungkinan besar dari dana yang teranggarkan dengan mudah dapat tercurangi.
----	-------------------------------	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah kerangka konseptual realisasi APBDes Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Kerangka Konseptual APBDes



gambar 2.1 kerangka Konseptual APBDes

Sumber : penulis (2022)